



## PEMERINTAHAN NAGORI RABUHIT 1968-2017

Ahmad Fakhri Hutaaruk dan Andres M Ginting  
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Simalungun, Indonesia  
E-mail: [fakhrispd@gmail.com](mailto:fakhrispd@gmail.com)

### NAGORI RABUHIT GOVERNMENT (1968-2017)

**Abstract:** *Nagori Rabuhit, located in Gunung Maligas Subdistrict, Simalungun Regency, which was formerly inhabited by Simalungun ethnic groups, became a Javanese ethnic settlement. Therefore it is necessary to examine more deeply how the establishment of the Nagori Rabuhit government. This research uses historical research methods. The data collection techniques are carried out by: (1) observation, (2) interviews, (3) document studies and (4) literature studies. While the technique of data analysis researchers conducted: (1) heuristics, (2) verification, (3) interpretation and (4) historiography. The results of the research show that long before the 1960s the Nagori Rabuhit government was established, but it was an obstacle to determine since what year the government must have been established. This is because there is no written evidence found when it stood and who was the founder of the nagori. The results of the interview also did not show significant results because the interviewees also had not seen written evidence since when the Nagori Rabuhit was established. Along with the times, Nagori Rabuhit became an independent and developed village both in terms of ideology, politics, social, economic, cultural, defense and security. This was also encouraged by the existence of transmigran from Java which made Nagori Rabuhit rich in cultural values due to the acculturation process in Nagori.*

**Keywords:** *Government, Nagori Rabuhit*

**Abstrak:** *Nagori Rabuhit yang berada di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang dahulunya dihuni oleh etnik Simalungun menjelma menjadi pemukiman etnik Jawa. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) observasi, (2) wawancara, (3) studi dokumen dan (4) studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data peneliti melakukan: (1) heuristik, (2) verifikasi, (3) interpretasai dan (4) historiografi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa jauh sebelum tahun 1960-an pemerintahan Nagori Rabuhit sudah berdiri, namun menjadi kendala untuk menentukan sejak tahun berapa pastinya berdiri pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya bukti tertulis mengenai kapan berdiri dan siapa pendiri nagori tersebut. Hasil wawancara juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena para narasumber juga tidak pernah melihat bukti tertulis sejak kapan berdirinya Nagori Rabuhit tersebut. Seiring perkembangan zaman, Nagori Rabuhit menjadi desa mandiri dan maju baik dari aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini didorong juga dengan adanya transmigran dari Jawa yang membuat Nagori Rabuhit kaya akan nilai-nilai kultural akibat proses akulturasi di Nagori tersebut.*

**Kata Kunci:** *Pemerintahan, Nagori Rabuhi*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Untuk melihat gambaran tentang bagaimana proses terbentuknya serta perkembangan pemerintahan, dapat dilihat dari tiga tipe masyarakat sebagai berikut: masyarakat setara, masyarakat bertingkat dan masyarakat berlapis. Selain itu, perkembangan pemerintahan ditentukan oleh perkembangan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penambahan dan tekanan penduduk, ancaman perang atau penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain dan hal yang menjadi faktor pemicu perkembangan pemerintahan yaitu penguasaan oleh suatu pemerintahan atau negara.

Seiring perkembangan zaman, membuat kelompok-kelompok manusia menjadi lebih modern dan maju. Setiap perjalanan sejarah manusia, selalu meninggalkan jejak aspek kehidupan baik politik, sosial dan ekonomi. Dengan demikian pada saat membicarakan tentang sejarah pedesaan berarti membicarakan kehidupan masa lalu umat manusia yang banyak meninggalkan sejarah yang dapat

dilihat dan diteliti. Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok terutama disebabkan karena naluri alamiah untuk mempertahankan kelompok. Dalam kelompok tersebut terjalin sendi-sendi yang melandasi hubungan-hubungan antar sesama warga berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal dan memiliki kepentingan yang sama.

Seperti yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1994:63) bahwa hampir semua peristiwa yang terjadi di Indonesia ini adalah terjadi di pedesaan. Sejarah pedesaan adalah sejarah yang secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi petani. Desa sebagai masyarakat hukum biasanya mengalami perkembangan dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian dari sebuah induk desa pecah menjadi anak-anak desa yang memisahkan diri guna membentuk kelompok baru dengan kesatuan tempat tinggal tersendiri. Hal ini disebabkan berdasarkan adanya perkembangan jumlah penduduk, sehingga terdapat adanya kebutuhan akan badan (organisasi) baru guna memudahkan (efisiensi) pengurusan kepentingan warga desa yang bersangkutan. Dengan adanya pemerintahan desa, diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, baik secara sosial maupun ekonomi. Proses tumbuh dan berkembangnya sebuah

desa adalah suatu proses yang panjang serta membutuhkan suatu perencanaan.

Nagori Rabuhit sendiri telah banyak mengalami perkembangan sehingga hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk membahasnya dalam suatu penelitian yang lebih kompleks. Dalam kamus bahasa Simalungun, Nagori diartikan sebagai sebuah tempat pemukiman penduduk yaitu desa. Desa merupakan perwujudan atas satuan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungannya dan pengaruh timbal-balik dengan daerah-daerah lain. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (dalam Rozali Abdullah 2007:167) bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sejarah pemerintahan di Nagori Rabuhit, sudah mengalami pergantian beberapa kepala desa mulai dari

sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia hingga saat ini. Hal ini diperoleh dari observasi awal, cerita dari seorang nenek yang bernama Saema yang merupakan narasumber dan istri dari mantan pangulu pada tahun 1960-an. Beliau menceritakan bahwa sebelumnya sudah ada empat kepala desa yang bekerja sebagai kepala pemerintah di Nagori Rabuhit. Dari keterangan diatas peneliti membuat hipotesis bahwa pada masa sebelum kemerdekaan kemungkinan telah ada pemerintahan yang berdiri di Nagori Rabuhit. Berdirinya pemerintahan desa sudah pasti dalam rangka untuk memakmurkan masyarakat desa dan mencegah terjadinya perselisihan antar masyarakat. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan yang telah lalu juga sudah ada pemberdayaan masyarakat yang di programkan oleh pemerintah desa, contohnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat untuk meningkatkan keterampilan di berbagai bidang guna untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan sejarah Pemerintahan Nagori Rabuhit 1968-2017.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemerintahan Desa

Desa adalah pemerintahan lokal yang dibentuk oleh masyarakat adat. Secara historis, struktur pemerintahan desa telah terjadi semenjak masa kolonial Hindia-Belanda dengan diberlakukannya *Inlandse Gementee Ordonane* (IGO) (Kartohadikoesoemo, 1953: 180).

Akibat adanya ordonansi tersebut, pemerintahan desa memiliki hak otonom untuk mengelola pemerintahannya, sehingga dapat mengangkat pemimpin desa atau saat ini disebut kepala desa.

Namun pada masa Orde Baru, terjadi perubahan yaitu desa berstatus sebagai organ administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang merupakan perangkat pemerintah pusat di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Pemerintahan Desa) (Kusnaldi, 2015: 566).

### Deskripsi Nagori Rabuhit

Secara geografis dan secara administratif Nagori Rabuhit merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Nagori di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan memiliki luas wilayah 5.530 km<sup>2</sup>. Berbatasan langsung dengan sebelah barat Nagori Bahtobuh dan Bandar Selamat Kec.Dolok Batu Nanggar, sebelah

timur Nagori Gajing Jaya, sebelah Utara Nagori Naga Jaya, Kecamatan Bandar Huluan serta sebelah selatan Nagori Tumorang.

Jumlah penduduk Nagori Rabuhit berdasarkan profil Nagori Rabuhit tahun 2016 sebesar 1.994 jiwa yang terdiri dari 1.040 laki-laki dan 954 perempuan dan jumlah kepala keluarga 591 kk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
1.	Laki-laki	1.040	Jiwa
2.	Perempuan	954	Jiwa
Jumlah Jiwa		1.994	Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga		591	Kk

(Sumber data : Kantor Kepala Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas)


Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan desa, pemerintahannya memiliki beberapa urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab atau tugas Pemerintahan desa. Seperti yang dikemukakan oleh Ndraha (1984: 65), mengemukakan secara umum ada dua jenis urusan pemerintahan desa, yaitu urusan Dekonsentratif, yaitu urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah yang lebih atas. Pemerintah itulah yang merencanakan, membiayai, mengawasi, dan yang bertanggungjawab secara keseluruhan. Urusan Partisipatif, yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang

bersangkutan sebagai sarana pendidikan pembangunan.

Selanjutnya ditetapkan bahwa pemerintah desa dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang

terdiri sekretaris desa dan kepala-kepala dusun. Sekretaris desa meliputi sekretaris desa dan kepala urusan-urusan. Secara institusional hal itu dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1**  
Struktur Organisasi Pemerintah Nagori Rabuhit



(Sumber data : Kantor Kepala Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas)

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan seperangkat langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penulisan sejarah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuntowijoyo bahwa dalam melakukan penelitian sejarah ada lima tahapan yang harus dilewati yaitu : (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 1994: 89).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara: (1) observasi, (2) Wawancara, (3) studi dokumen dan (4) studi pustaka. Selanjutnya, dalam melakukan analisis data peneliti melakukan: (1) heuristik, (2) verifikasi, (3) interpretasi dan (4) historografi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemerintahan Nagori Rabuhit**

Nagori Rabuhit termasuk dalam otonomi pemerintahan daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, yang dihuni oleh mayoritas etnik Simalungun yaitu marga Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba. Namun di Nagori Rabuhit lebih Dominan dengan marga Saragih, hal ini dapat dilihat dari makam-makam tertua yang berada di Nagori

Rabuhit adalah bermarga Saragih. Hingga sekarang tepatnya di Huta tiga masih banyak warga yang bermarga Saragih.

Pada masa Kolonial Belanda terjadi sebuah transmigrasi penduduk Jawa yang ditempatkan ke daerah-daerah lain di pelosok Nusantara. Pada umumnya, transmigrasi tersebut bertujuan sebagai kendala karena kepadatan penduduk di pulau Jawa dan didorong dengan perkembangan perkebunan-perkebunan oleh pihak Kolonial Belanda yang kekurangan pekerja pribumi, sehingga dilakukan transmigrasi dari Penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah perkebunan yang dikelola oleh Kolonial Belanda yang disebut dengan kuli kontrak.

Sumatera Timur dahulunya sebahagian besar merupakan perkebunan milik Kolonial Belanda yang didominasi tanaman Teh, Karet, Tembakau, dan bahan komoditi pada masanya. Maka tak heran kalau di perkebunan banyak Suku Jawa yang mendominasi. Hal ini disebabkan adanya politik etis yang dilakukan pihak Kolonial Belanda yang melakukan transmigrasi penduduk dari pulau Jawa ke pulau yang lainnya di Indonesia. Mereka dikerjakan sebagi kuli di setiap perkebunan milik Kolonial Belanda. Kebanyak dari kuli kontrak dari Jawa bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan dan ditempatkan di rumah-rumah pondok

yang disediakan oleh pihak Kolonial Belanda yang tidak jauh dari pemukiman suku asli atau masyarakat desa yang sudah ada. Sehingga berjalannya waktu menjadi percampuran antara dua suku tersebut.

Ketika kontrak para pekerja sudah habis, banyak dari mereka yang melanjutkan kembali kontraknya dan sebagian ada juga memutuskan kontrak dengan perkebunan. Namun mereka tidak kembali lagi ke pulau Jawa. melainkan mereka tinggal di desa-desa yang dekat dengan perkebunan. Sehingga banyak percampur bauran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan desa Nagori Rabuhit, yang pada awalnya banyak terdapat penduduk asli Simalungun yang mendiami desa tersebut.

Dalam proses percampur bauran antara suku Jawa dan suku asli Simalungun, sudah barang kali dijumpai beberapa konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya baik secara sadar maupun tidak sadar (Sajogyo.1995: 25) dalam bukunya Sosiologi Pedesaan ia mengatakan bahwa para ahli antropologi yang biasa meneliti masyarakat-masyarakat kecil memang telah banyak mengumpulkan bahan tentang pertengkaran pertengkaran dalam masyarakat-masyarakat yang mereka teliti dan tidak hanya pertengkaran (Konflik) tetapi juga mengenai pertentangan

(Kontroversi) dan persaingan (Kompetensi).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu, lambat laun suku Simalungun semakin tersingkirkan dari Nagori Rabuhit. Hal ini diakibatkan adanya benturan kehidupan masyarakat antar suku yang berbeda. Konflik dan persaingan disebabkan perbedaan pola kehidupan masyarakat Suku Jawa dengan Suku Simalungun. menurut masyarakat setempat yang masih hidup di zaman tersebut mengatakan bahwa konflik sosial tersebut dipicu karena kurangnya kekompakan dalam hal gotong royong dan toleransi. Sehingga memunculkan rasa ketidak kompak.

Perihal pindahnya suku asli Simalungun dari Nagori Rabuhit dikarenakan ketidak kompak terhadap kedua suku tersebut. Maka timbulah masalah sosial di tengah masyarakat. Karena berbeda adat istiadat dan kebiasaan sangat memicu konflik tersebut. Walaupun tidak terjadi kontak fisik, namun menyebabkan ketidak nyamanan di Nagori Rabuhit sehingga keluarnya orang-orang Simalungun dari Nagori Rabuhit. Dalam buku sosiologi pedesaan yang ditulis oleh Sajogyo, ia juga menulis sebuah penelitian yang berada di kampung Rawang Sumatera Utara. Ia mendapatkan bahwa faktor pemecah belah di kampung Rawang

adalah perbedaan antara etnik Jawa dengan etnik Batak. Hal tersebut dikarenakan suku Batak dalam kehidupan sehari-hari sangat kotor. Hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal mereka yang jarang dibersihkan dan terkesan kumuh, dan jalan-jalan yang kurang terawat. Kebalikan dari etnik batak, etnik Jawa lebih bersih dalam kehidupan sehari-hari, dari tempat tinggal mereka yang selalu dibersihkan dan ditanami bunga-bunga yang menghiasi taman pekarangan rumah dan mengecat rumahnya sehingga kelihatan lebih indah dipandang. Begitupula dengan jalan-jalan yang berada di daerah pemukiman etnik Jawa lebih terawat dan rapi dikarenakan masyarakat etnik Jawa sering melakukan gotong royong dalam membangun daerahnya. Kenyataan tersebut hampir sama dengan yang terjadi di Nagori Rabuhit.

Dari penelitian dan keterangan dari narasumber, peneliti dapat mengambil titik temu permasalahan yang terjadi di Nagori Rabuhit. Bahwa perpecahan yang terjadi diakibatkan karena kurangnya rasa kebersamaan antara kedua etnik tersebut yang akhirnya menyebabkan konflik sosial yang dipicu karena kebiasaan etnik Jawa dan etnik Simalungun yang berbeda terutama dalam hal gotong royong. Dikala ada kegiatan kebersihan dan gotong royong, yang hadir adalah etnik Jawa,

etnik Batak enggan untuk menghadirinya. Selama sekian lama seperti itu terus menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga kepala desa pada masa tersebut memanggil seorang dukun atau paranormal yang memiliki ilmu kebatinan yang lebih untuk menyingkirkan orang-orang etnik Simalungun dari Nagori Rabuhit. Dan hal tersebut berhasil, satu persatu dari etnik Simalungun pergi dan pindah dari Nagori Rabuhit, kalau mereka tidak cepat pindah maka petaka yang akan menimpa mereka, hal tersebut dapat dikatakan sebagai sumpah bagi masyarakat Nagori Rabuhit. Namun seiring berjalannya waktu, sumpah tersebut mulai memudar dan semakin hilang. Hingga sekarang sudah ada kembali suku Simalungun di Nagori Rabuhit.

Setelah kemerdekaan RI sistem pemerintahan desa tidak mengalami perubahan dengan masa Kolonial Belanda maupun Jepang. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penjajah baik Belanda maupun Jepang masih berlaku karena pemerintah Indonesia yang masih sangat muda belum mampu untuk membuat peraturan-peraturan sendiri sebagai penggantinya. Namun tidak di pungkiri bahwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah menghembuskan semangat baru kedalam diri bangsa Indonesia, bukan saja semangat



kemerdekaan, akan tetapi kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran sebagai suatu bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Di era penjajahan, desa tidak mendapat perhatian yang layak, dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Pihak kolonial Belanda lebih memberi perhatian kepada raja atau penguasa setempat dan tidak mau ikut campur terhadap masyarakat desa. Karena pihak kolonial tidak memberikan perhatian terhadap desa, maka penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia pada masa itu berjalan sendiri-sendiri sebagaimana kebiasaan adat istiadat dan budaya setempat yang berlaku di daerah tersebut. Sehingga tidak ada peraturan yang mengatur tentang desa. Hal ini mengakibatkan setiap desa yang berada di suatu tempat kecilpun memiliki peraturan yang berbeda, baik pemerintahannya, pengambilan keputusan, kewenangan kepala desa, hak dan kewajiban penduduk dan lain sebagainya.

Nyata sekali bahwa pada masa penjajahan sangat tidak peduli terhadap pemerintahan desa yang beragam, meskipun mereka menggunakan pemerintahan desa sebagai alat untuk mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya desa. Sama halnya dalam bidang militer, dimana sebagian besar tentara pribumi adalah prajurit atau perwira

tingkat rendah yang tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, maka pemerintah desa dalam hal ini kepala desa juga sama sekali tidak mempunyai akses apapun dalam pemerintahan Kolonial.

Sama halnya dengan Nagori Rabuhit dengan desa-desa lain yang ada di Indonesia pada masa kolonial. Tidak ada perhatian oleh pihak penjajah. Pemerintahan berjalan sendiri sesuai dengan adat dan budaya setempat. Pemilihan kepala desa sebagai orang nomor satu di desa juga masih sistem yang sangat sederhana dan masa jabatan yang tidak ditentukan. Setelah pasca kemerdekaan, terjadi transformasi desa. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tradisional dan sangat lokalistik ke dalam sistem pemerintahan modern, diawali dengan demokratisasi.

Demokratisasi memberikan kedudukan yang sama bagi semua masyarakat desa, baik secara kelembagaan maupun personal. Proses transformasi tersebut dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 tahun 1946 tentang perubahan tatacara pemilihan kepala desa di waktu yang sama yaitu tanggal 4 September 1946. Sejalan dengan itu, penghapusan “desa perdikan” dilakukan. Hal itu dianggap penting bagi pemerintah untuk menjalankan upaya

membangun demokrasi Indonesia, karena desa perdikan merupakan bagian dari wilayah Negara yang memiliki hak-hak istimewa tertentu yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain, terutama yang berupa kebebasan dari kewajiban membayar pajak kepada negara.

Desa perdikan ketika pada masa penjajahan Belanda masih ada bahkan pada masa kemerdekaan. Karena desa perdikan tersebut mempunyai hak-hak istimewa yang berbeda dari desa lain, maka hal itu tidak sesuai dengan prinsip kebersamaan yang diterapkan dalam negara demokrasi. Oleh karena itu pemerintah memberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia diamanpun mereka bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu desa perdikan harus dihapuskan. Lambat laun dan secara bertahap, dan atas kesadaran masyarakat dan meningkatnya pemerintah dalam mengelola negara, desa perdikan dihapuskan.

Tidak hanya dalam hal keistimewahan desa, negara juga mengatur tata cara pemilihan kepala desa yang dahulunya hanya bersifat tradisional dan hanya dipilih oleh ketua-ketua adat, dirubah menjadi pemilihan yang demokrasi. Hal tersebut tertera dalam peraturan Undang-Undang No. 13 dan 14

Tahun 1946 tentang perubahan syarat-syarat pemilihan kepala desa pada waktu itu juga merupakan hal yang besar artinya bagi proses demokrasi pemeruntahan.

Maschab (2013:98) memaparkan bahwa setelah bertahun-tahun pemerintahan Indonesia tidak sempat memperhatikan upaya penataan pemerintahan desa, maka pada tahun 1962 ketetapan majelis permusyawaratan rakyat No. II Tahun 1962 tentang GBHN memberikan perhatian yang pertama, yaitu berdasarkan ketetapan MPRS tersebut, maka tanggal 1 September 1965 terbitlah Undang-Undang No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III. Setelah lebih dari empat puluh lima tahun merdeka, maka baru pada tahun 1979 dilahirkan sebuah undang-undang nasional tentang pemerintahan desa yang efektif. Undang-undang itu sendiri berhasil ditetapkan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang di Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979. Dalam undang-undnag tersebut memang membawa beberapa hal yang baru. Beberapa hal baru tersebut adalah :

- 1) Secara resmi organisasi pemerintahan yang terendah dipisahkan antara yang bersifat

administratif yaitu kelurahan dengan desa yang bersifat otonom.

- 2) Untuk pertama kalinya secara nasional, pejabat dan pegawai organisasi pemerintahan yang terendah dipegang oleh pegawai negeri.
- 3) Penghapusan lembaga perwakilan masyarakat desa.
- 4) Penguatan kepala desa sebagai pusat kekuasaan di desa.
- 5) Penyeragaman organisasi pemerintah desa.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka dihapuskan berbagai bentuk sebutan dari kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sebutan masing-masing yang khas, seperti Gampong atau Maunasah di Aceh, Huta dan Huria di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat, Marga di Sumatera Selatan, dan lain sebagainya.

Keinginan pemerintah akan keseragaman dalam pemerintahan desa tersebut sedemikian besar, dalam hal yang semestinya tidak perlu diseragamkan, sehingga menghapus semua ciri kesedehanaan. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila terdapat pendapat yang mengatakan bahwa "mengatur desa di seluruh Indonesia seperti mengatur desa di

pulau Jawa". Dari kata-kata tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah ingin keseragaman semua desa, agar sangat mudah dilakukan pembinaan dan keseragaman pelaksanaan administrasi pembangunan untuk desa.

Dari program pemerintah dengan undang-undang No.5 tahun 1979, dapat kita lihat bahwa pemerintah mengatur tata kelola desa. Yang mana desa dilihat bahwa terdapat point-point penting dari Undang-undang diatas, yaitu :

#### 1. Kedudukan Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintahan nasional yang kedudukannya paling rendah dan langsung berada di bawah kecamatan atau camat. Kedudukan terendah pemerintah desa tersebut juga terlihat dari proses pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa semua wewenang berada pada pemerintah atasan yaitu sejak pendaftaran, seleksi dalam penentuan, pemungutan suara, penetapan pemenang, pelantikan, dan lain sebagainya.

#### 2. Wewenang dan Kewajiban

Karena Pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah nasional, maka wewenang dan kewajiban juga terkait dengan wewenang dan kewajiban negara. Hal tersebut berarti kewajiban dan wewenang pemerintah desa juga bermula pada negara dan berakhir pada negara, yang berarti

bahwa pengangkatan pejabat-pejabat pemerintahan desa ditentukan oleh negara dan kewajiban-kewajibannya pun pada akhirnya juga pada negara.

### 3. Lembaga Musyawarah Desa

Lemabaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/mufakat yang keanggotaannya terdiri atas kepala dusun, pimpinann lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan. Dari sudut pandang demokrasi, banyak pihak yang berpendapat bahwa Lembaga Permasyarakatan Desa (LMD) yang seharusnya suatu wujud nyata dari demokrasi pemerintahan desa ternyata dianggap tidak atau kurang demokrasi. Hal tersebut dikarenakan susunan dan struktur keanggotaannya sangat ditentukan oleh kepala desa, demkian pula dalam hal pelaksanaan dan fungsi-fungsinya.

#### **Pendorong Perkembangan Nagori Rabuhit**

Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 salah satu tujuan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam ceramah pengarahannya Dr.Am.Tambunan SH yang berjudul Lembaga Sosial Desa/Kelurahan merupakan wujud dan modernisasi dan gotong royong masyarakat desa. Hal ini telah sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri, dimana pemerintah pusat dan

daerah bertugas untuk membina masyarakat ke arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan untuk membina seluruh rakyat Indonesia bilamana dilaksanakan bersama-sama dengan rakyat (Tambunan AM. 1970:22).

Dalam upaya mengembangkan masyarakat Nagori, pemerintah membuat keputusan dengan membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan Keputusan Prsiden No. 28 Tahun 1980 yang awalnya adalah Lembaga Sosial Desa yang kemudian disempurnakan tentang tugas dan fungsinya di masyarakat.

Dengan adanya lembaga tersebut, maka di Nagori Rabuhit dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, selanjutnya pada pasal 13 dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketahanan masyarakat desa ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat desa yang tumbuh dan berkembang mewujudkan pembangunan dan ketahanan nasional sehingga namanya dirubah lagi menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan tuntutan reformasi serta pengalaman pelaksanaan pembangunan di masa depan, pemerintah telah mengambil kebijakan pembangunan serta pelayanan pada

masyarakat secara efektif dan efisien dan pemerintah mengambil suatu kebijakan pembangunan yang terpadu menuju pertumbuhan dan pemerataan tentang pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah, maka pembangunan akan dititikbertkan pada pemberdayaan masyarakat serta pemantapan ekonomi dan desentralisasi (Widjaja, 1993:87).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Nagori Rabuhit yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat di desa dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai pemerintahan dan prakarsa serta gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangkan mewujudkan ketahanan nasional meliputi aspek seperti: aspek idiologi, politik, sosial budaya dan ketahanan keamanan.

Dalam rangka perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka didesa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa. Disamping itu dalam pemberdayaan masyarakat desa dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang berfungsi sebagai mitra pemerintahan Nagor Rabuhit dalam

menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden No 49 Tahun 2000 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagori Rabuhit bertujuan untuk membantu pemerintahan Nagori Rabuhit dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan perataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

Sebelum LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat) disepakati dalam tema LKMD tingkat nasional juli 2001 wadah tersebut bernama LKMD, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980, sebagai penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga sosial desa menjadi lembaga ketahanan Masyarakat desa. Dimana LKMD merupakan alat perpanjangan tangan dari pemerintah merupaka mitra pemerintah kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian pembangunan bertumpu pada masyarakat.

Pada pasal 45 Kepmendagri No 46. Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Kelurahan/Nagori dinyatakan bahwa: dalam upaya memberdayakan masyarakat sesuai kebutuhan seperti LKMD dan PKK atau sebutan lain. Jadi keberadaan LKMD dan PKK dapat dipertahankan tetapi definisi struktur organisasi mekanisme kerja agar lebih berdaya reformis dan demokratis. Pada bulan Juli tahun 2000, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Mengubah nama LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) menjadi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
2. Membentuk Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan usulan dari tingkat I, kecamatan mengenai LKMD yang adil. Maka di setiap kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk membentuk suksesnya pelaksanaan program pembangunan benar-benar dilaksanakan agar masyarakat di Nagori Rabuhit dapat merasakan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Nagori Rabuhit, kecamatan Gunung Maligas

dengan jiwa reformasi bahwa fungsi dan tugas lembaga ketahanan masyarakat harus dirubah dan mengarah kepada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini berarti pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Pembinaan keterampilan keluarga dapat menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan diadakannya pemilihan dalam penyempurnaan kepengurusan yang sesuai dengan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan masyarakat.

LPM mempunyai kedudukan, fungsi, tujuan tugas pokok, hubungan kerja dan susunan kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan LPM

Kedudukan LPM di desa maupun di kelurahan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal organisasi berdiri sendiri. Pengurus LPM dipilih dari dan oleh pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, cendekiawan dan tokoh pemuda dengan syarat bertakwa kepada Tuhan YME. Serta setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945, berlaku adil, jujur, baik, dan bertempat tinggal di Nagori/ kelurahan yang bersangkutan sehingga mampu membangun kelurahan.

## 2. Tujuan LPM

Bertujuan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuh kembangkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan membangun ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah. Untuk mencapai hal tersebut. LPM terut meningkatkan pelayanan dan pemerataan hasil pembangunan sehingga tumbuh kondisi dimana masyarakat mampu dan mau berperan secara penuh dalam pembangunan.

Dari penjabaran diatas, maka LPM juga berperan penting dalam pembangunan pemerintahan Nagori Rabuhit. Maka dengan ini LPM dituntut untuk mampu melayani dan menumbuh kembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berarti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai pemberdayaan

masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Nagori Rabuhit.

LPM juga diharapkan agar dapat menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat dan menjadi sarana sosialisasi antara masyarakat. Proses sosialisasi yang mendukung pembangunan dengan usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan memberantas kebodohan dan buta huruf, memberantas kemiskinan dengan membina dan meningkatkan jiwa wiraswasta pada setiap kelompok dan masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif.

Dalam kehidupan sehari-hari sejumlah kegiatan pengembangan masyarakat sebenarnya sudah tidak asing lagi. Di kawasan tempat tinggal tentu pernah dijumpai suatu yayasan maupun lembaga swadaya masyarakat melakukan program pembinaan anak-anak yang berada di usia sekolah. Semua masyarakat berkesempatan untuk menikmati sara pendidikan untuk memberantas buta huruf dan kebodohan. Untuk itu pemerintah selalu menekankan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah baik dasar maupun yang ingin perguruan tinggi sebagai upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa dan mengejar kemajuan IPTEK, ada juga yang dilatih dan di didik dalam hal keterampilan dan skil masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

sehingga masyarakat akan menjadi aktif dan menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif. Misalnya masyarakat dibina dan di bimbing dalam membuat kerajinan tangan jahit menjahit, berternak, bertani dan lain sebagainya, yang kesemuanya ditujukan untuk masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

Peranan LPM dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat diperlukan adanya keserasain dalam tugas, fungsi sebagai wadah penyaluran pendapat masyarakat dengan menciptakan partisipasi masyarakat. Proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi pula. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah persoalan mencapai tingkat pendapatan masyarakat untuk menjamin perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori-teori pembangunan ekonomi sekarang ini sangat mempengaruhi pada bidang akumulasi modal, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), kemajuan zaman (teknologi) dan pertumbuhan penduduk.

Stabilitas Nasional merupakan suatu kondisi masyarakat yang mendukung lancarnya proses pembangunan. Stabilitas suatu desa merupakan proses yang membutuhkan upaya terus-menerus atau

berkesinambungan yang dimulai dengan stabilitas sosial, politik, budaya dan ekonomi. Untuk mencapai kemajuan desa dilakukan dengan cara-cara konstitusional yang mana masyarakat menyalurkan aspirasinya yang berbeda-beda melalui lembaga yang ada di Nagori sehingga pembangunan tidak terlambat.

## **KESIMPULAN**

Berdirinya Nagori Rabuhit tidak terlalu pasti diketahui oleh masyarakat sekarang ini disebabkan karena masa yang terlalu jauh dan kurangnya bukti-bukti sejarah yang tertinggal sebagai referensi penulisan sejarah. Walaupun tidak diketahui pasti kapan berdirinya Nagori Rabuhit, namun dapat dilihat bahwa Nagori berdiri dan berkembang hingga sekarang atas peranan masyarakat yang ada di Nagori Rabuhit baik itu dari suku asli maupun transmigran dari Jawa.

Kesadaran masyarakat akan kemakmuran dan keadilan mendorong perkembangan Nagori Rabuhit ke arah yang lebih baik lagi. Disamping itu, pasca kemerdekaan pemerintah sudah mulai menyentuh daerah-daerah pedesaan dengan membuat undang-undang khusus desa. Dalam membantu perkembangan masyarakat Nagori Rabuhit, pemerintah membentuk sebuah badan organisasi kemasyarakatan seperti LPM, LSM, LMD



dan lain sebagainya sebagai sarana kemakmuran masyarakat desa. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintahan desa, mendorong semangat masyarakat untuk memakmurkan dan memajukan desanya. Dengan kerjasama tersebut memunculkan partisipasi masyarakat untuk berbuat lebih dalam pembangunan di Nagori Rabuhit baik sosial, ekonomi dan budayanya.

Tambunan, A, M. 1970. *Pembinaan Tata Kehidupan Sosial dan Politik*. Jakarta: Balai Penerbit Kristen.

Widjaja, A, W. 1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grasindo.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1953. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung.

Kusnaldi, Agus. 2015. Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.

Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.

Sajogyo, Pujiwati. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.